

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PP NOMOR 47 TAHUN 2012
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS
(STUDI PADA PTPN IV UNIT PASIR MANDOGÉ)**

ABDUL AZIS MANURUNG

ABSTRACT

By the issuance of the Government Regulation No. 47/2012 on TJSL (Environmental and Social Responsibility) indicates that the responsibility of implementing Corporate Social Responsibility (CSR) does not only depends on commitment and voluntary moral actions but also on legal responsibility which is mandatory in the Indonesian legal sources like laws and government regulations as their operational manuals. The concept of CSR involves partnership responsibility among the government, Non-Government Organizations (NGOs), and stakeholders. BUMN (State-Owned Enterprises) is one of the government's important elements in the strategic economic policy of the developing countries. Its existence has the most important influence on The Third World's development. The existence of PTPN IV is expected to be able to increase the people's economic quality.

Keywords: *Environmental, Social, Responsibility*

I. Pendahuluan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang biasa di kenal dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan hidup. Dari sisi urgensinya, formalisasi CSR memang mendesak karena kian meluasnya eskalasi kemiskinan dan degradasi lingkungan yang terjadi sebagai dampak eksploitasi kekayaan sumber daya alam yang terus berlangsung.¹

Dalam bukunya *Capitalism and Freedom* (1962) Milton Friedman menyatakan bahwa ada satu dan hanya ada satu saja tanggung jawab korporasi, yaitu menggunakan sumber daya dan energi yang dimiliki dalam berbagai aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan *provits*-nya.² Pandangan ini dilatar

¹ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal.1

² K.Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999) hal. 293

belakangi oleh doktrin ekonomi liberalis klasik Adam Smith yang terkenal dengan konsep *maximization profit* (1776) yang menyatakan bahwa segala kegiatan pengelolaan korporasi atau perusahaan ditujukan bagi penciptaan laba yang sebesar besarnya bagi pemegang saham, dimana kepentingan pemegang saham merupakan prioritas utama.³ Teori *stakeholder* merupakan sebuah konsep yang relatif modern. Pertama kali di populerkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984 dalam buku manajemen strategisnya: *Pendekatan Stakeholder (1984)*. Freeman mendefenisikan pemangku kepentingan sebagai “kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi”.⁴

Seiring perjalanannya, pelaksanaan CSR berkembang tanpa pedoman yang jelas, karena memang tidak ada standar yang jelas. Banyak korporat kemudian melaksanakan CSR sesuai dengan fokus dan sumber daya yang ada. Kemudian berkembanglah kerancuan tentang CSR, misalnya pelaksanaan konsep CSR dengan cara *charity* atau dengan kata lain “bagi-bagi uang” yang terpenting dana tersalurkan. Sementara, berbagai masalah besar masih membelit masyarakat, seperti kerusakan lingkungan, pelajar putus sekolah, tingkat pengangguran yang tinggi dan angka masyarakat miskin yang terus bertambah.⁵

Salah satu contoh kerusakan alam yang masih terjadi hingga saat ini adalah peristiwa terbakarnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT.Lapindo Brantas di dusun Balongnongo Desa Renokenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur yang telah terjadi sejak tanggal 29 Mei 2006 lalu, luapan lumpur ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman masyarakat, pertanian dan perindustrian serta akses lalu lintas di tiga Kecamatan sekitarnya. Namun hingga saat ini belum semua korban luapan lumpur mendapatkan ganti rugi atas bencana yang dirasakannya.⁶ Orientasi perusahaan yang hanya mengejar laba (*profit*) dengan mengeksploitasi masyarakat (*people*) dan lingkungan atau (*planet*) dituding sebagai salah satu penyebabnya. Untuk mengatasinya, regulasi

³ Andreas Lako, *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*, (Jakarta:Erlangga, 2010) hal. 41

⁴ Budi Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014) hal.39

⁵ Bambang Rudito & Mella Famiola, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2013) hal.14

⁶ <https://achmadsaerozi.wordpress.com/2011/11/11/kerusakan-lingkungan-hidup-akibat-etika-bisnis-yang-buruk/> diakses pada hari Jumat, 05 Desember 2014

yang memaksa dunia usaha menjaga keseimbangan antara *profit, people* dan *planet (triple bottom-line)* dalam aktivitas ekonomi menjadi sangat mendesak.⁷ Dalam hal ini pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan membawa CSR ke ranah hukum positif, transformasi nilai (*transform of value*) adalah kebijakan yang diambil oleh pembuat peraturan per undang undangan yang di dasarkan atas kewajiban yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat menjadi suatu kewajiban hukum (*legal obligation*).⁸

Dengan terbit nya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tersebut menandakan bahwa pelaksanaa CSR bukan lagi bersifat kederewanan atau sukarela yang bergantung pada moral individunya, melainkan suatu kewajiban yang harus dijalankan mengingat kewajiban tersebut merupakan kebijakan yang bersifat *mandatory* yang dituangkan dalam sumber hukum di Indonesia yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 3 PP Nomor 47 Tahun 2012 bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang. Kemudian dalam Pasal 4 dinyatakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, dan rencana kerja tahunan perseroan memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁹ Secara garis besar peraturan pemerintah ini terkesan memberikan dukungan terhadap kegelisahan pelaku usaha maupun pelaku pembangunan dalam tatanan hukum dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun beberapa hal yang perlu dan sangat perlu diperjelas adalah dalam alur dan tanggung jawab sosial tidak memperlihatkan upaya pelibatan *stakeholder* yang sesungguhnya menjadi pondasi dari maksimalisasi pembangunan yang diharapkan oleh pemerintah. Perencanaan tanggung jawab sosial terkesan diserahkan sepenuhnya pada otoritas perseroan

⁷ Tom Cannon, *Corporate Responsibility, Tanggung Jawab Perusahaan*, (Jakarta, PT.Elex Media Komputindo, 1995) hal.144

⁸ Irawan, Basu Swastha, *Lingkungan Perusahaan*, (Yogyakarta: BPFE, 1992) hal.19

⁹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

yang secara prinsip menutup proses kerjasama partisipatif dan melibatkan para pelaku pembangunan sampai pada level akar rumput. Selain itu, belum adanya batasan-batasan penjas bagaimana tanggung jawab sosial itu di pertanggung jawabkan pada penerima manfa'at maupun pemerintah.¹⁰

Jauh sebelum Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2007 ini diterbitkan, telah ada Peraturan hukum yang mengatur serta mewajibkan pelaksanaan CSR yang termuat dalam beberapa peraturan per Undang-Undang an di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasal 2 jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengatur penerapan CSR. Bahkan untuk peraturan pelaksanaannya telah diterbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Sebagai organisasi, misi BUMN sangat ideal. Selaku stabilisator ekonomi BUMN harus mengendalikan pasok dan kewajaran harga beberapa komoditas untuk mencegah gejala distorsi ekonomi nasional sekaligus juga meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Disisi lain, BUMN sebagai unit usaha tetap harus mampu mendapatkan laba, memperluas kesempatan dan memanfaatkan seoptimal mungkin sumber dana dan sumber daya yang ada.¹¹

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PP No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan CSR di PTPN IV Unit Pasir Mandoge?
3. Bagaimanakah dampak pelaksanaan CSR terhadap masyarakat di PTPN IV Unit Pasir Mandoge?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

¹⁰ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility, dari voluntry menjadi mandatory*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) hal.9

¹¹ Diby Soemantri Priambodo, *Perjalanan Panjang dan Berliku, Refleksi BUMN 1993-1994*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2004) hal.23

1. Untuk mengetahui pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PP No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban CSR di PTPN IV Unit Pasir Mandoge.
3. Untuk mengetahui dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, terkait pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Terbatas di PTPN IV Unit Pasir Mandoge.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini meliputi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang secara langsung mengatur tentang kewajiban CSR. Sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan untuk menganalisis guna mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan kewajiban CSR oleh PTPN IV Unit Pasir Mandoge. Sifat penulisan ini adalah deskriptif analisis, karena melalui penelitian ini akan digambarkan (dideskripsikan) aspek-aspek hukum dari CSR dan gambaran pelaksanaannya secara utuh, menyeluruh dan sistematis, oleh PTPN IV Unit Pasir Mandoge.

Untuk menyelesaikan dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, penulis memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.¹²

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 .

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012.

Kepmen BUMN Nomor 236 Tahun 2003.

Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 433 Tahun 2003.

- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, sumber bacaan dari internet, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penerapan CSR.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal.151

- c. Bahan Hukum Tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, ensiklopedia dan lain-lain.¹³

Sebagai data penunjang dalam penelitian ini juga didukung dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data guna akurasi terhadap hasil yang dipaparkan, yang dapat berupa pendapat dari narasumber, laporan-laporan perusahaan dan lain-lain yang relevan dengan objek telaah penelitian ini. Selain itu peneliti juga melakukan observasi langsung ke lokasi pelaksanaan CSR di PTPN IV Unit Pasir Mandoge.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada dasarnya CSR adalah bentuk transformasi hukum alam menjadi hukum positif, yang artinya perubahan dari bentuk tanggung jawab moral atau etika menjadi tanggung jawab hukum yang dapat dipaksakan dan memiliki sanksi. Sebelum dituangkan dalam hukum positif di Indonesia, penyelenggaraan CSR di sandarkan pada tanggung jawab moral atau etika bisnis perusahaan yang bersifat sukarela sehingga sangat bergantung pada pimpinan puncak korporasi. Sejak di undangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 pada tanggal 4 April 2012, menandakan babak baru dalam sejarah hukum di Indonesia yang mengatur tentang tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89) adalah perintah atau amanah dari Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656). Adapun yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas antara lain :

1. Pelaksanaan CSR Oleh Direksi

¹³ Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001) hal.13

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

2. Peran Organ PT Dalam Pelaksanaan CSR

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ini dinyatakan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.¹⁵ Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.¹⁶

3. Penyusunan Kegiatan dan Anggaran CSR Memperhatikan Azas Kelayakan Dan Kepatutan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ini dinyatakan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajiban.¹⁷

4. Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan CSR

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ini dinyatakan bahwa

¹⁴ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 4 ayat (1).

¹⁵ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 2.

¹⁶ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 3 ayat (1).

¹⁷ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 5 ayat (1).

pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggung jawabkan kepada RUPS.¹⁸

5. Penghargaan Oleh Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ini menyatakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tidak menghalangi perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.¹⁹ Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Sebagai suatu perusahaan yang memiliki tanggung jawab hukum, maka PTPN IV Unit Pasir Mandoge memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Kebijakan yang dilakukan oleh manajemen PTPN IV dalam melaksanakan kewajiban tersebut didasari oleh Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Namun semenjak lahirnya Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 20012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas maka dengan itu pula kewajiban PTPN IV Unit Pasir Mandoge dalam menyelenggarakan tanggung jawab sosialnya bertambah.²⁰

Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Dengan demikian maka penyelenggaraan CSR di PTPN IV Unit Pasir Mandoge diselenggarakan berdasarkan 2 (dua) aturan hukum, antara lain :

- a. Penyelenggaraan Program Kemitraan UKM (Usaha Kecil Masyarakat) ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang

¹⁸ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 6.

¹⁹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 8 ayat (1).

²⁰ Wawancara dengan narasumber, Idris Sardi Manurung, Asisten SDM&Umum, unit Kebun Pasir Mandoge, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015, Pukul 10.00 Wib

- BUMN yang diatur lebih jauh dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dan
- b. Program CSR berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Menyikapi persoalan tersebut Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN mengeluarkan surat Nomor S-92/D.5.MBU/2013 tanggal 3 April 2013 perihal Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dimana dalam surat edaran tersebut dinyatakan :

1. Mulai tahun 2013 alokasi laba untuk Program Kemitraan ditiadakan, sedangkan Program Kemitraan yang sudah berjalan agar tetap terus dijalankan.
2. Program kemitraan yang saat ini sudah berjalan sesuai dengan kebijakan kementerian BUMN akan diserahkan kepada salah satu BUMN yang akan ditentukan oleh menteri BUMN.
3. Untuk program Bina Lingkungan (BL) akan dibebankan menjadi biaya perusahaan dan jumlahnya akan ditentukan kemudian oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat pembahasan bersama sesuai dengan kemampuan perusahaan.²¹

Selanjutnya Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN kembali menerbitkan Surat Edaran tertanggal 29 April 2013 tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang menyatakan : Guna meminimalisir permasalahan terkait dengan penyaluran program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam periode transisi sampai adanya kebijakan lebih lanjut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan PKBL sebagaimana surat diatas, dimaksudkan untuk menetapkan mekanisme pengelolaan dan pengawasan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang lebih bisa dipertanggung jawabkan.
2. Kementerian BUMN sedang melakukan kajian atas Program Kemitraan yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan salah satu tujuan BUMN yaitu

²¹<http://pkbl.co.id/?ForceFlash=true#/blog/Rubrik-Fokus-Kebijakan-Baru-Pengelolaan-PKBL.html>, diakses pada hari Rabu, 23 September 2015

dalam rangka memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

3. Terkait hal tersebut, untuk tahun 2013 tidak dilakukan pengalokasian dana untuk Program Kemitraan yang ada dimasing-masing BUMN.
4. Program Bina Lingkungan (BL) BUMN dilakukan melalui pembenanan (dibiayakan) dalam RKAP (Rapat Kerja dan Anggaran Perusahaan) sebagaimana perlakuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan kemampuan perusahaan. BUMN yang belum menyelenggarakan Bina Lingkungan agar melakukan revisi terhadap RKAP tahun buku 2013.²²

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, maka PTPN IV Unit Pasir Mandoge sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib menyelenggarakan program-program CSR nya. Penyelenggaraan program CSR yang dilaksanakan oleh PTPN IV Unit Pasir Mandoge lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh manajemen PTPN IV Unit Pasir Mandoge bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya. Salah satu pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh PTPN IV Unit Pasir Mandoge adalah melakukan pengerasan jalan desa sebesar Rp. 109.994.105 yang direalisasikan pada tahun 2012 dan pembangunan sarana olahraga sebesar Rp. 206.971.050 yang direalisasikan pada tahun 2013. Selain melakukan pembangunan infrastruktur, dalam menyelenggarakan CSR nya manajemen PTPN IV Unit Pasir Mandoge juga memberikan bantuan berupa beasiswa pendidikan. Beasiswa pendidikan ini diberikan kepada siswa-siswi dari keluarga yang dianggap kurang mampu, diharapkan bantuan yang diberikan PTPN IV Unit Pasir Mandoge dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Dalam hal penunjukan peserta didik yang mendapatkan bantuan beasiswa merupakan wewenang dari kepala sekolah. Besaran bantuan beasiswa yang diberikan bervariasi, dari Rp. 420.000. (empat ratus dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 540.000. (lima ratus empat puluh ribu rupiah), besaran yang diterima peserta didik dilihat dari tingkat pendidikan yang sedang dijalani. Bentuk bantuan

²² *Ibid*

beasiswa pendidikan PTPN IV Unit Pasir Mandoge langsung diberikan dalam bentuk uang *cash* kepada peserta didik.²³

Melalui program-program CSR yang dilaksanakan oleh manajemen PTPN IV Unit Pasir Mandoge, berarti perusahaan peduli terhadap kondisi masyarakat sekitar. Hal ini bisa dilihat dari kenyataan bahwa selama perusahaan PTPN IV Unit Pasir Mandoge berdiri di tengah-tengah masyarakat belum pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang sampai mengganggu produktivitas perusahaan. Pemerintahan Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945. Tujuan BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja yang luas serta upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal dengan cara mengikut sertakan masyarakat sebagai mitra kerja dalam mendukung kelancaran proses kegiatan usaha.

Bila CSR benar-benar dijalankan secara efektif maka dapat memperkuat atau meningkatkan akumulasi modal sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modal sosial, termasuk elemen-elemennya seperti kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui beragam mekanismenya, modal sosial dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan.

Dalam hal ini aktivitas penyusunan dan pelaksanaan program CSR bukan hanya domainnya pengusaha saja, dan bukan pula domainnya pemerintah lokal. Banyak kasus kegagalan implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat justru disebabkan oleh tidak adanya tanggung jawab hukum yang memiliki sanksi yang tegas terhadap pihak yang tidak menyelenggarakannya. Substansi masalahnya, pemilihan model implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan tidak diikuti dengan

²³ Wawancara dengan narasumber, Idris Sardi Manurung, Asisten SDM&Umum, unit Kebun Pasir Mandoge, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2015, Pukul 14.00 Wib

muatan penyusunan program, muatan program dan pelaksanaan program serta keterlibatan masyarakat di dalamnya. Akibatnya gagalnya implementasi CSR yang diselenggarakan akan menimbulkan dampak negatif baik bagi perusahaan maupun bagi masyarakat itu sendiri.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Tata cara penyelenggaraan CSR yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ini tidak memperlihatkan upaya pelibatan *stakeholder* yang sesungguhnya menjadi pondasi dari maksimalisasi pembangunan yang diharapkan oleh pemerintah. Proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan tanggung jawab sosial terkesan diserahkan sepenuhnya pada otoritas perseroan yang secara prinsip menutup proses kerjasama partisipatif dan melibatkan para pelaku pembangunan sampai pada level akar rumput. Selain itu, belum adanya batasan-batasan penjelas bagaimana tanggung jawab sosial itu di pertanggung jawabkan kepada masyarakat maupun pemerintah (*stakeholder*). Sebagai sumber hukum positif peraturan pemerintah ini mengatur bahwa kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya berlandaskan pada azas kepatutan dan kewajaran. Yang artinya, besaran biaya yang akan digunakan oleh suatu perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab hukumnya dikembalikan pada moralitas perusahaan itu sendiri. Peraturan ini juga tidak memuat tentang sanksi yang tegas bagi suatu perusahaan yang tidak menjalankannya, dengan demikian orientasi CSR yang seharusnya memberikan manfaat dengan menggunakan konsep kemitraan melalui program-programnya terhadap masyarakat justru tidak tepat sasaran. Sebab dalam hal penentuan apa yang harus dilakukan terhadap masyarakat adalah hasil dari kesimpulan direksi dan jajarannya yang dianggap tepat untuk masyarakat dalam memberikan solusi penyelesaian persoalan-persoalan yang alaminya. Namun pada dasarnya apa yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya dan

bagaimana mengatasi persoalan tersebut tentu hanya masyarakat (*stakeholder*) tersebut yang mengetahuinya.

2. Bentuk penyelenggaraan program CSR yang dilaksanakan oleh PTPN IV Unit Pasir Mandoge pada awalnya adalah Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Permen BUMN No. PER-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dengan lahirnya Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) maka kewajiban hukum penyelenggaraan CSR yang harus dilaksanakan oleh PTPN IV Unit Pasir Mandoge diatur dalam dua peraturan yang berbeda (ganda) yaitu PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) dengan CSR (Corporate Sosial Responsibility). Namun sejak tanggal 3 April 2013 berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN Nomor S-92/D.5.MBU/2013 yang menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan Program Kemitraan (PK) akan dibentuk BUMN khusus untuk menyelenggarakannya, dan Program Bina Lingkungan (BL) BUMN dilakukan melalui pembebanan (dibiayakan) dalam RKAP (Rapat Kerja dan Anggaran Perusahaan) sebagaimana perlakuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan kemampuan perusahaan. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewajibannya PTPN IV Unit Pasir Mandoge menyelenggarakan program CSR yang dihitung sebagai biaya perseroan. Penyelenggaraan CSR yang dilaksanakan PTPN IV Unit Pasir Mandoge adalah perbaikan infrastruktur dan pemberian bantuan beasiswa pendidikan terhadap masyarakat Desa Bandar Pasir Mandoge.
3. Penyelenggaraan program-program CSR yang dilaksanakan oleh manajemen PTPN IV Unit Pasir Mandoge di Desa Bandar Pasir Mandoge, dirasakan kurang memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat (*stakeholders*). Hal ini disebabkan karena dalam alur perencanaan dan penyelenggaraan program-program CSR yang dilakukan oleh manajemen PTPN IV Unit Pasir Mandoge terhadap masyarakat sekitar perusahaan, tanpa melibatkan peran aktif masyarakat tersebut sebagai pihak yang akan dibantu. Sehingga program-

program CSR yang dijalankan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian atau mengatasi persoalan-persoalannya, yang seharusnya menjadi tujuan utama keberhasilan penyelenggaraan CSR terhadap masyarakat sekitar perusahaan.

B. Saran

1. Sebagai negara hukum Republik Indonesia telah memiliki banyak peraturan-peraturan hukum positif yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan, keberagaman aturan hukum ini justru menimbulkan kebingungan dan kerancuan baik oleh perusahaan maupun masyarakat. Oleh karena itu sebaiknya peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan diatur dalam satu Undang-Undang khusus, serta memiliki kekuatan hukum yang memuat sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakannya.
2. Pelaksanaan program CSR yang diselenggarakan oleh manajemen PTPN IV Unit Pasir Mandoge pada dasarnya adalah upaya untuk mengurangi dampak negatif atas hadirnya suatu perusahaan ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu PTPN IV Unit Pasir Mandoge harus melibatkan peran aktif masyarakat (*stakeholder*) baik dalam proses perencanaan, penyelenggaraan maupun pengawasan pelaksanaan program-program CSR tersebut. Sehingga program-program yang dijalankan memang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat, yang akhirnya penyelenggaran program CSR tersebut tepat sasaran dan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat setempat.
3. Pemerintah harus mampu memberikan penghargaan bagi suatu perusahaan yang berhasil dalam menyelenggarakan kewajiban CSR nya terhadap masyarakat. Penghargaan tersebut dapat berupa pemotongan pajak perusahaan, sehingga suatu perusahaan akan menyelenggarakan kewajibannya CSR nya dengan penuh tanggung jawab.

V. Daftar Pustaka

- Hendrik Budi Untung. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009.
- K.Bertens. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta : Kanisius. 1999.
- Andreas Lako. *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. Jakarta : Erlangga. 2010.
- Budi Untung. *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta : CV Andi Offset. 2014.
- Bambang Rudito & Mella Famiola. *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung : Rekayasa Sains. 2013.
- Tom Cannon. *Corporate Responsibility, Tanggung Jawab Perusahaan*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo. 1995.
- Irawan. Basu Swastha. *Lingkungan Perusahaan*. Yogyakarta : BPFE. 1992.
- Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility dari voluntry menjadi mandatory*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Dibyo Soemantri Priambodo. *Perjalanan Panjang dan Berliku, Refleksi BUMN 1993-1994*. Yogyakarta : Media Pressindo. 2004.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung : PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Soejono Soekanto. Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. 2001.
- Achmad Saerozi, “Kerusakan Lingkungan Akibat Etika Bisnis Yang Buruk,” <https://wordpress.com/2011/11/11/kerusakan-lingkungan-hidup-akibat-etika-bisnis-yang-buruk-htm>, diakses pada hari Jumat, 05 Desember 2014.
- Rubrik Fokus Kebijakan Baru Pengelolaan PKBL, <http://pkbl.co.id/ForceFlash/true/blog.html>, diakses pada hari Rabu, 23 September 2015.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas